# MANUAL EVALUASI
# STANDAR PENILAIAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

# UNIVERSITAS CORDOVA

## RIWAYAT REVISI DOKUMEN

| Nomor Revisi | Tanggal Revisi | Bab/Sub Bab | Uraian Revisi |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 April 2022 | - | Perubahan atas Visi dan Misi Universitas Cordova, beberapa referensi yang disesuaikan dengan Peraturan Perundang-Undangan yang terbaru. |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |

## I. Visi dan Misi

**Visi UNDOVA**

Visi Universitas Cordova adalah "Menjadi Perguruan Tinggi Dunia berkultur ilmiah dan islamiah yang mampu menghasilkan lulusan Ulama Ulul Amri/Pemimpin, Ulama Ulul Albab/Cendikiawan dan Ulama Ulul Amwal/Wiraswastawan".

**Misi UNDOVA**

1. Proses pembelajaran yang berbasis kompetensi;
2. Penelitian dan penyebarluasan hasil penelitian melalui proses pembelajaran dan pengabdian kepada masyarakat;
3. Pengabdian kepada masyarakat, sesuai dengan nilai dan prinsip yang dianut Universitas Cordova; dan
4. Pengamalan amaliyah islam dan kepesantrenan sesuai dengan iman dan pemahaman terhadap kebenaran ilmiah yang bersifat universal dan obyektif.

## II. Tujuan Manual Evaluasi Standar Penilaian Pengabdian kepada Masyarakat

Dokumen manual ini bertujuan sebagai panduan untuk melakukan evaluasi pelaksanaan Standar Penilaian Pengabdian kepada Masyarakat sehingga pelaksanaan isi Standar Penilaian Pengabdian kepada Masyarakat dapat dikendalikan.

## III. Luas Lingkup Manual Evaluasi Standar Penilaian Pengabdian kepada Masyarakat

Manual ini berlaku:

1. Sebelum pengendalian pelaksanaan isi Standar Penilaian Pengabdian kepada Masyarakat diperlukan pemantauan atau pengawasan, pengecekan atau pemeriksaan, atau evaluasi secara berkelanjutan apakah Standar Penilaian Pengabdian kepada Masyarakat telah dapat dicapai atau dipenuhi;
2. Untuk semua Standar Penilaian Pengabdian kepada Masyarakat.

## IV. Definisi Istilah

1. Evaluasi adalah proses identifikasi untuk mengukur/menilai apakah suatu kegiatan dilaksanakan sesuai dengan Standar dan berhasil mencapai tujuan atau tidak.
2. Pemeriksaan/audit adalah kegiatan pemeriksaan secara rinci terhadap seluruh aspek penyelenggaraan pendidikan tinggi yang dilakukan secara berkala, untuk mencocokan apakah semua penyelenggaraan berjalan sesuai dengan isi Standar.

## V. Prosedur Evaluasi Standar Penilaian Pengabdian kepada Masyarakat

1. LPM membentuk Tim Audit untuk melakukan monitoring dan evaluasi secara periodik terhadap ketercapaian isi Standar Penilaian Pengabdian kepada Masyarakat dengan memperhatikan Pernyataan Standar, SOP kegiatan yang akan dipantau, dokumen/formulir yang terkait dengan Standar.
2. Tim Audit melakukan perekaman segala bentuk penyimpangan, kesalahan atau kelalaian dari penyelenggaraan pendidikan tinggi yang tidak sesuai dengan isi standar.

3. Tim Audit mencatat pula bila ditemukan ketidaklengkapan dokumen seperti prosedur kerja, formulir, dan lainnya dari setiap standar yang telah dilaksanakan.
4. Tim Audit memeriksa dan mempelajari alasan atau penyebab terjadinya penyimpangan dari isi standar, atau apabila isi Standar tidak tercapai.
5. Tim Audit membuat laporan tertulis secara periodik tentang semua hasil pengukuran yang dilakukan.
6. LPM menyerahkan laporan kepada Pimpinan Unit Kerja dan Rektor disertai dengan saran dan rekomendasi pengendalian.

## VI. Pihak yang Bertanggung Jawab untuk Menjalankan Manual Evaluasi Standar Penilaian Pengabdian kepada Masyarakat

| No | Pejabat | Penjelasan |
|---|---|---|
| 1 | Rektor | Menerima laporan hasil evaluasi dari LPM |
| 2 | Wakil Rektor III (Bidang Kemahasiswaan dan Pengabdian kepada Masyarakat) | 1. Menerima laporan hasil evaluasi dari LPM<br>2. Memfasilitasi penyelenggaraan evaluasi Standar Penilaian Pengabdian kepada Masyarakat |
| 3 | Ketua LPM | 1. Mempersiapkan instrumen pemeriksaan/ evaluasi<br>2. Membentuk Tim Audit<br>3. Melakukan sosialisasi dan koordinasi dengan pimpinan unit kerja dan Rektor untuk menyampaikan instrumen yang akan dievaluasi dan menetapkan jadwal evaluasi<br>4. Memantau pelaksanaan evaluasi Standar Penilaian Pengabdian kepada Masyarakat<br>5. Menyampaikan laporan hasil evaluasi disertai dengan saran dan rekomendasi pengendalian |
| 4 | Tim Audit | 1. Melakukan perekaman segala bentuk penyimpangan, kesalahan atau kelalaian dari penyelenggaraan pendidikan tinggi yang tidak sesuai dengan isi Standar Penilaian Pengabdian kepada Masyarakat<br>2. Mencatat ketidaklengkapan dokumen seperti prosedur kerja, formulir, dan lainnya dari setiap Standar yang telah dilaksanakan.<br>3. Mengidentifikasi penyebab terjadinya penyimpangan dari isi Standar Penilaian Pengabdian kepada Masyarakat, atau apabila isi Standar Penilaian Pengabdian kepada Masyarakat tidak tercapai<br>4. Membuat laporan tertulis tentang semua hasil pengukuran yang dilakukan |

| No | Pejabat | Penjelasan |
|---|---|---|
| 5 | Penanggung jawab dan pelaksana yang tercakup dalam Standar Penilaian Pengabdian kepada Masyarakat | Mempersiapkan seluruh dokumen beserta bukti-bukti pendukung yang diminta sesuai dengan instrumen yang akan diperiksa |

## VII. Catatan

Untuk melengkapi manual ini, dibutuhkan ketersediaan dokumen tertulis berupa:

1. Prosedur Evaluasi Pelaksanaan Standar Penilaian Pengabdian kepada Masyarakat;
2. Formulir Evaluasi Pelaksanaan Standar Penilaian Pengabdian kepada Masyarakat;
3. Formulir Hasil Evaluasi Pelaksanaan Standar Penilaian Pengabdian kepada Masyarakat.

## VIII. Referensi

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
2. Peraturan Menteri Pendidikan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
3. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.
4. Statuta Universitas Cordova.
5. Rencana Induk Pengembangan (RIP) Universitas Cordova 2017-2041.
6. Rencana Strategis (RENSTRA) Universitas Cordova 2022-2026.